



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LA BASIRAN alias LA BASERO LA IDA bin LA IDA, lahir di Aerlow, tanggal 02 Agustus 1959, golongan darah A, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, KM. 4, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

WA ANI binti LA URU, lahir di Ambon, tanggal 17 Maret 1963, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, KM. 4, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0007/Pdt. P/2017/PA.Bb. tanggal 09 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Karang Tagepe, Kecamatan Kota Ambon, Kota Madya Ambon pada tanggal 25 Oktober 1980;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orangtua kandung Pemohon II yang bernama La Uru, dan yang menikahkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ambon, Kota Madya Ambon yang bernama Ibrahim Ahbon, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Kadir dan La Joni dengan mahar/mas kawin berupa uang sebanyak Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman bersama di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I (La Basiran alias La Basero La Ida bin La Ida) dengan Pemohon II (Wa Ani binti La Uru) yang dilaksanakan di Desa Karang Tagepe, Kecamatan Kota Ambon, Kota Madya Ambon pada tanggal 25 Oktober 1980 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA. Bb., tanggal 27 Januari 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran para Pemohon dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan atau adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Asdar, sebagai Panitera tanpa dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bb



H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000.00,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).